



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

ARSIP KPKNL JEMBER
www.kpknljember.djkn.or.id

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 9 /PB/2011

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian diperlukan petunjuk lebih lanjut pelaksanaan pembayarannya mengingat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud hanya mengatur bahwa besaran gaji pokok baru tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

C. Ruang Lingkup

1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
3. Tatacara pengajuan SPM Gaji/Kekurangan Gaji bagi Satuan Kerja (Satker) yang telah menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP).

D. Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B

E. Petunjuk Penyesuaian Besaran Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, besarnya agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.
2. Pembayaran gaji bulan April 2011 sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud.
3. Dalam hal pengajuan SPM untuk pembayaran gaji bulan April 2011 masih menggunakan besaran gaji pokok yang lama, maka pembayaran gaji bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud.
4. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok dimaksud dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah pembayaran gaji induk dengan besaran gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud dibayarkan.
5. Pembayaran kekurangan gaji tersebut diupayakan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan April 2011.
6. Bagi Satker yang telah menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP), pengajuan SPM Gaji/Kekurangan Gaji kepada KPPN disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi GPP versi terbaru.
7. Bersama ini terlampir fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud berupa daftar besaran gaji pokok masing-masing.
8. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2011

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.175.000																			
1																				
2	1.207.500																			
3		1.276.000	1.330.000	1.386.300																
4	1.240.900																			
5		1.311.300	1.366.800	1.424.600																
6	1.275.300				0	1.505.400														
7		1.347.600	1.404.600	1.464.000	1	1.526.200														
8	1.310.500				2															
9		1.384.800	1.443.400	1.504.500	3	1.568.400	1.634.800	1.703.900	1.776.000											
10	1.346.800				4															
11		1.423.100	1.483.300	1.546.100	5	1.611.800	1.680.000	1.751.000	1.825.100	0	1.902.300	1.982.800	2.066.600	2.154.100	0	2.245.200	2.340.200	2.439.100	2.542.300	2.649.900
12	1.384.000				6					1					1					
13		1.462.500	1.524.400	1.588.900	7	1.656.400	1.726.400	1.799.500	1.875.600	2	1.954.900	2.037.600	2.123.800	2.213.600	2	2.307.300	2.404.900	2.506.600	2.612.600	2.723.100
14	1.422.300				8					3					3					
15		1.503.000	1.566.500	1.632.800	9	1.702.200	1.774.200	1.849.200	1.927.400	4	2.009.000	2.094.000	2.182.500	2.274.900	4	2.371.100	2.471.400	2.575.900	2.684.900	2.798.400
16	1.461.600				10					5					5					
17		1.544.500	1.609.900	1.677.900	11	1.749.300	1.823.200	1.900.400	1.980.800	6	2.064.500	2.151.900	2.242.900	2.337.800	6	2.436.700	2.539.700	2.647.200	2.759.100	2.875.800
18	1.502.000				12					7					7					
19		1.587.200	1.654.400	1.724.400	13	1.797.600	1.873.700	1.952.900	2.035.500	8	2.121.600	2.211.400	2.304.900	2.402.400	8	2.504.000	2.610.000	2.720.400	2.835.400	2.955.400
20	1.543.600				14					9					9					
21		1.631.100	1.700.100	1.772.000	15	1.847.300	1.925.500	2.006.900	2.091.800	10	2.180.300	2.272.500	2.368.700	2.468.900	10	2.573.300	2.682.100	2.795.600	2.913.900	3.037.100
22	1.586.300				16					11					11					
23		1.676.200	1.747.100	1.821.100	17	1.898.400	1.978.700	2.062.400	2.149.700	12	2.240.600	2.335.400	2.434.200	2.537.100	12	2.644.500	2.756.300	2.872.900	2.994.400	3.121.100
24	1.630.100				18					13					13					
25		1.722.600	1.795.500	1.871.400	19	1.950.900	2.033.500	2.119.500	2.209.100	14	2.302.600	2.400.000	2.501.500	2.607.300	14	2.717.600	2.832.600	2.952.400	3.077.300	3.207.400
26	1.675.200				20					15					15					
27		1.770.200	1.845.100	1.923.200	21	2.004.900	2.089.700	2.178.100	2.270.200	16	2.366.300	2.466.400	2.570.700	2.679.400	16	2.792.800	2.910.900	3.034.000	3.162.400	3.296.100
					22					17					17					
					23	2.060.300	2.147.500	2.238.300	2.333.000	18	2.431.700	2.534.600	2.641.800	2.753.500	18	2.870.000	2.991.400	3.117.900	3.249.800	3.387.300
					24					19					19					
					25	2.117.300	2.206.900	2.300.200	2.397.500	20	2.499.000	2.604.700	2.714.800	2.829.700	20	2.949.400	3.074.100	3.204.200	3.339.700	3.481.000
					26					21					21					
					27	2.175.900	2.267.900	2.363.900	2.463.800	22	2.568.100	2.676.700	2.789.900	2.907.900	22	3.030.900	3.159.100	3.292.800	3.432.100	3.577.200
					28					23					23					
					29	2.236.100	2.330.600	2.429.200	2.532.000	24	2.639.100	2.750.700	2.867.100	2.988.400	24	3.114.800	3.246.500	3.383.800	3.527.000	3.676.200
					30					25					25					
					31	2.297.900	2.395.100	2.496.400	2.602.000	26	2.712.100	2.826.800	2.946.400	3.071.000	26	3.200.900	3.336.300	3.477.400	3.624.500	3.777.800
					32					27					27					
					33	2.361.400	2.461.300	2.565.400	2.674.000	28	2.787.100	2.905.000	3.027.800	3.155.900	28	3.289.400	3.428.600	3.573.600	3.724.800	3.882.300
										29					29					
										30	2.864.200	2.985.300	3.111.600	3.243.200	30	3.380.400	3.523.400	3.672.400	3.827.800	3.989.700
										31					31					
										32	2.943.400	3.067.900	3.197.600	3.332.900	32	3.473.900	3.620.800	3.774.000	3.933.600	4.100.000



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kantor Kepala Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

